



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, maka Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten di berikan oleh Bupati pada Areal Hutan yang ada dalam wilayah kewenangan melalui Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 - 4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 078, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
 - 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
 - 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Hutan adalah areal pertumbuhan pohon-pohon;

6. Pemungutan Hasil Hutan adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
7. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu;
8. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
10. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu selanjutnya disebut IPHHK adalah Izin yang diberikan oleh Bupati terhadap Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
11. Pohon inti adalah pohon muda jenis komersial berdiameter minimal 20 cm yang akan membentuk tegakan utama yang akan ditebang pada rotasi tebang berikutnya;
12. Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam kawasan hutan yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi;
13. Pohon induk adalah pohon hasil seleksi dalam tegakan hutan yang dipelihara untuk tujuan sebagai penghasil benih atau bibit;
14. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang ditetapkan dalam izin untuk ditebang;
15. Hutan produksi dengan tujuan khusus adalah areal hutan yang diperuntukan untuk kebun tegakan bibit, kebun percobaan penelitian dan pengembangan, penangkaran satwa, hutan pendidikan dan latihan, terdapat bangunan dan kegiatan keagamaan atau religi dan budaya atau perlindungan setempat;
16. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
17. Retribusi Hasil Hutan adalah pembayaran atas pemungutan hasil hutan oleh perorangan dan atau koperasi;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

TATA CARA PERSYARATAN PERMOHONAN IPHHK

Pasal 2

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan IPHHK adalah :

- a. Perorangan; atau
 - b. Koperasi.
- (2) Lokasi yang dimohon adalah :
- a. Hutan produksi yang tidak dibebani izin; dan atau
 - b. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan;
 - c. Areal tersebut tidak berada dalam kawasan lindung

Pasal 3

- (1) Permohonan IPHHK diajukan oleh pemohon kepada Bupati Banggai Kepulauan Cq. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Banggai Kepulauan, dan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Format blanko permohonan seperti kecantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan :
- a. Administrasi;
 - b. Teknis
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Foto-copy KTP untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
 - b. Surat Keterangan domisili perorangan atau koperasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang setara;
 - c. Apabila areal tersebut telah dibebani izin, dilengkapi dengan surat persetujuan dari pemegang izin.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - b. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan melakukan penilaian terhadap permohonan yang diajukan

dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

- (2) Penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal

Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 telah terpenuhi, Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Bupati Banggai Kepulauan memberi IPHHK kepada pemohon dengan format blanko IPHHK sebagaimana tersebut pada lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Bupati memberikan surat penolakan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon.

BAB IV

PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) IPHHK yang berasal dari penebangan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak untuk diperdagangkan.
- (2) IPHHK yang berasal dari penebangan diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (lima puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak untuk diperdagangkan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu wajib :
 - a. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHHK secara periodik setiap bulan kepada Bupati Banggai Kepulauan Cq. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan, Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XIV Palu;
 - b. kewajiban melindungi hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran.

- c. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Membayar Retribusi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan, sesuai Perda Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 13 Tahun 2002;
 - e. Melakukan pencacahan / penandaan terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang.
- (2) Pemegang izin pemungutan hasil hutan dilarang menebang :
- a. pohon yang dilindungi;
 - b. pohon inti;
 - c. pohon induk;
 - d. pohon dibawah limit 50 (lima puluh) cm di lahan kering, dan 40 (empat puluh) cm di lahan rawa;
 - e. pohon yang berada di kawasan lindung; atau
 - f. pohon yang berada di hutan produksi dengan tujuan khusus.
- (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dilarang menggunakan alat-alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dengan Persetujuan Bupati.

BAB VII

HAPUSNYA IZIN

Pasal 10

Izin hapus karena :

- a. Masa berlakunya telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. Dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sambil menanti Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada

Hutan Produksi di Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi di Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada Tanggal 18 Maret 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

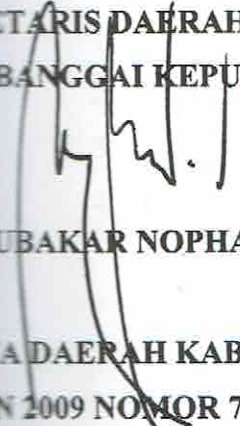


H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada Tanggal 19 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



BABUBAKAR NOPHAN SALEH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 7**

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

.....,

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Bupati Banggai Kepulauan
Perihal : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atas nama Cq.Kepala Dinas Pertanian , Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan
di-
Salakan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu dan atau bukan kayu:

- a. Di Daerah Kabupaten :
Wilayah Administrasi Kehutanan: Desa Kec.....
- b. Luas Areal Hutan :
- c. Untuk keperluan :
- d. Lamanya :
- e. Jenis dan jumlah hasil hutan :
yang dipungut

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
3. Sketsa/peta lokasi yang dimohonkan;
4. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan;
(Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai).

CONTOH FORMULIR IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

**IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK
MENEBAK KAYU / MENGAMBIL HASIL HUTAN KAYU**

Nomor :

Setelah mempertimbangkan Surat Permohonan tanggal Nomor A.n. , maka memberi izin Pemungutan Hasil Hutan sebagai berikut :

Nama Alamat Pemegang Izin	Letak Areal Hutan	Jumlah/Jenis Hasil Hutan	Jangka Waktu	Keterangan

Pemegang Izin ini harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di bidang Kehutanan. Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salakan, 2009

An. Bupati Banggai Kepulauan
Cq.Kepala Dinas Pertanian
Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten
Banggai Kepulauan

(.....)
Nip.....

- Tembusan Kepada Yth :
- 1 Menteri Kehutanan di Jakarta
 - 2 Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
 - 3 Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
 - 4 Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu di Palu

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atas Perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan kami sebelum dan
sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

Pemohon

Materai secukupnya

(.....)

Tembusan Kepada Yth :

Menteri Kehutanan di Jakarta
Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu